

PANDUAN PENGUKURAN KUALITAS KEBIJAKAN



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2025**



PANDUAN PENGUKURAN KUALITAS KEBIJAKAN

Dipublikasikan oleh

Direktorat Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara
Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara
Jakarta, 2025

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DAN PENGANTAR	1-2
LATAR BELAKANG	3
DASAR HUKUM	4
TENTANG IKK	5
KRITERIA OBYEK PENGUKURAN	6
PELAKSANA PENGUKURAN	7
PROSES BISNIS PENGUKURAN	9
TAHAPAN PENGUKURAN	12
PEMBOBOTAN INSTRUMEN IKK	13
KUALIFIKASI NILAI	14
FAQ	15
KONTAK	18

SAMBUTAN KEPALA LAN

Di tengah arus disrupsi yang tak terbendung, keunggulan kebijakan menjadi faktor penentu fundamental dalam memastikan keberlangsungan dan kemajuan sebuah bangsa. Penting untuk kita pahami bahwa kebijakan publik bukan semata produk individu, melainkan manifestasi kolaboratif dari seluruh elemen dalam pilar penyelenggaraan pemerintahan.

Upaya untuk mewujudkan keunggulan kebijakan ini, perlu kita dorong secara kolaboratif dan berkesinambungan. Tujuan kita bersama adalah mencapai cita-cita terbentuknya kebijakan-kebijakan publik yang berkualitas tinggi, yang pada gilirannya akan berkontribusi secara positif dalam meningkatkan kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

Pengukuran Kualitas Kebijakan dengan partisipasi aktif Bapak/Ibu dari seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, merupakan manifestasi nyata komitmen kita bersama dalam mengawal terwujudnya kebijakan yang semakin berkualitas dan berbasis bukti di Indonesia.

Besar harapan kami agar upaya peningkatan kualitas kebijakan publik di Indonesia dapat kita wujudkan bersama. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak/Ibu sekalian.

Kepala
Lembaga Administrasi Negara

Dr. Muhammad Taufiq, DEA

PENGANTAR

Pada era globalisasi yang dinamis ini, Indonesia memiliki tantangan krusial dalam merumuskan kebijakan publik berkualitas, yang didukung oleh bukti-bukti yang memadai (*evidence-based policies*).

Dalam rangka mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023, Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengemban peran sebagai *leading institution* untuk mendorong pembangunan kebijakan berbasis bukti. LAN juga menjadi pengampu Pengukuran Kualitas Kebijakan, yang berfungsi sebagai indeks komposit dalam penilaian Reformasi Birokrasi di seluruh instansi pemerintah.

Tujuan utama Pengukuran Kualitas Kebijakan adalah untuk mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses perumusan kebijakan publik, khususnya dalam membangun kebijakan berbasis bukti di seluruh instansi pemerintah. Tahun 2025 ini, kami mencoba membangun nilai-nilai baru dalam metode pengukuran dan kami mengharapkan partisipasi aktif Bapak/Ibu dari seluruh instansi pemerintah untuk melaksanakan pengukuran kualitas kebijakan di instansinya masing-masing, sesuai dengan pedoman pengukuran dari Lembaga Administrasi Negara.

Panduan ini secara khusus disusun untuk memberikan informasi bagi pemangku kepentingan Pengukuran Kualitas Kebijakan di seluruh instansi pemerintah.

Kami berharap partisipasi Bapak/Ibu dari seluruh instansi pemerintah dalam Pengukuran Kualitas Kebijakan tahun 2025 dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas kebijakan publik Indonesia di masa mendatang.

Deputi Bidang Peningkatan
Kualitas Kebijakan

Dr. Agus Sudrajat, S.Sos., M.A.

LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu upaya untuk melihat kualitas kebijakan di instansi pemerintah, Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah membangun Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). IKK adalah instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (*evidence-based*). Tujuan IKK adalah untuk mendorong peningkatan kualitas kebijakan pemerintah melalui metode pengukuran mandiri (*self-assessment*) yang berfokus pada dampak kebijakan. Pengukuran kualitas kebijakan diterapkan terhadap 1 (satu) profil dan 4 (empat) dimensi, yang terdiri atas: profil, yaitu keterlibatan pejabat fungsional analis kebijakan dalam pengukuran kualitas kebijakan; dan 4 (empat) dimensi, yang terdiri atas: (1) Perencanaan Kebijakan; (2) Implementasi Kebijakan; (3) Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan; dan (4) Transparansi dan Partisipasi Publik.

IKK menjadi salah satu indikator pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024. Selain itu, pemerintah mengakui pentingnya kualitas kebijakan sebagai bagian dari keberhasilan pembangunan, dengan memasukkan IKK sebagai indikator kegiatan prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. Dengan demikian, diharapkan instansi pemerintah menjadikan Pengukuran Kualitas Kebijakan sebagai bagian dari kinerja reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Mengingat urgensi Pengukuran Kualitas Kebijakan ini sebagai prioritas dalam mendukung pembangunan nasional, maka pada tahun 2025 menjadi momentum penting untuk melakukan pembaharuan dalam pelaksanaan Pengukuran Kualitas Kebijakan. Pembaharuan ini telah terangkum secara komprehensif dalam buku panduan ini, yang diharapkan dapat menjadi acuan utama bagi seluruh instansi pemerintah.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan pengukuran indeks kualitas kebijakan adalah:

- ▶ Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184).
- ▶ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).
- ▶ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233).
- ▶ Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52).

TENTANG IKK



Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (*evidence-based*).



Tujuan IKK adalah untuk mendorong peningkatan kualitas kebijakan pemerintah melalui metode pengukuran mandiri (*self-assessment*).



Secara garis besar, IKK menjadi bagian dari Reformasi Birokrasi yang merupakan perwujudan Asta Cita ke-7 dari Visi Misi Presiden, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.



IKK yang diawali tahun 2021 dengan memperhatikan dinamikanya pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian terhadap instrumen pengukuran.



Pengukuran Kualitas Kebijakan diterapkan terhadap 4 (empat) dimensi dan 1 (satu) profil.

KRITERIA OBYEK PENGUKURAN



Pengukuran kualitas kebijakan dilakukan setiap tahun.



Kebijakan yang menjadi obyek pengukuran kualitas kebijakan yaitu kebijakan pembangunan strategis dari instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah untuk pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian.



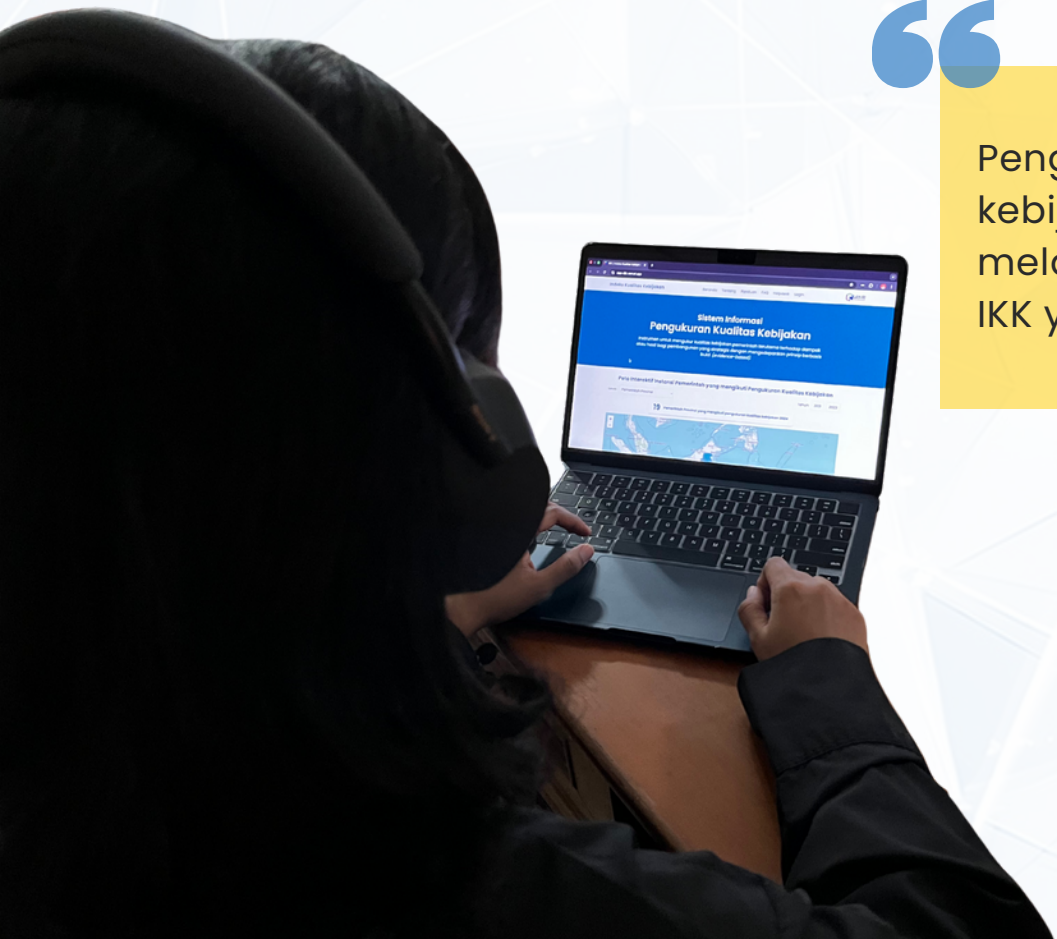
Kebijakan pembangunan strategis mengatur kepentingan dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas.



Kebijakan ditetapkan dan diimplementasikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran.



Pengukuran kualitas kebijakan dilakukan melalui Sistem Informasi IKK yang berbasis web.



PELAKSANA PENGUKURAN

Board Member

Terdiri atas pakar, akademisi, dan pejabat yang berkompeten di bidang kebijakan publik yang memiliki tugas memberikan pertimbangan terhadap proses pengukuran kualitas kebijakan dan penetapan penilaian akhir.

Command Center

Direktorat Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN yang memiliki tugas:

1. Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pengelolaan pelaksanaan pengukuran kualitas kebijakan;
2. Menetapkan Koordinator Nasional dan Tim Verifikator; dan
3. Mendistribusikan Instansi Pemerintah yang mengikuti pengukuran kualitas kebijakan kepada Koordinator Nasional.

Koordinator Nasional

Pejabat fungsional Analis Kebijakan di LAN yang memiliki tugas dan fungsi:

1. Penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan Instansi Pemerintah;
2. Mendistribusikan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) Instansi Pemerintah kepada Tim Verifikator; dan
3. Melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil verifikasi.

Tim Verifikator

pejabat fungsional Analis Kebijakan di LAN yang memiliki tugas dan fungsi melakukan verifikasi terhadap penilaian mandiri (*self-assessment*) berdasarkan bukti dukung yang telah ditentukan.

Koordinator Instansi

Pejabat di Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi Pemerintah dalam pengukuran kualitas kebijakan yang memiliki tugas dan fungsi:

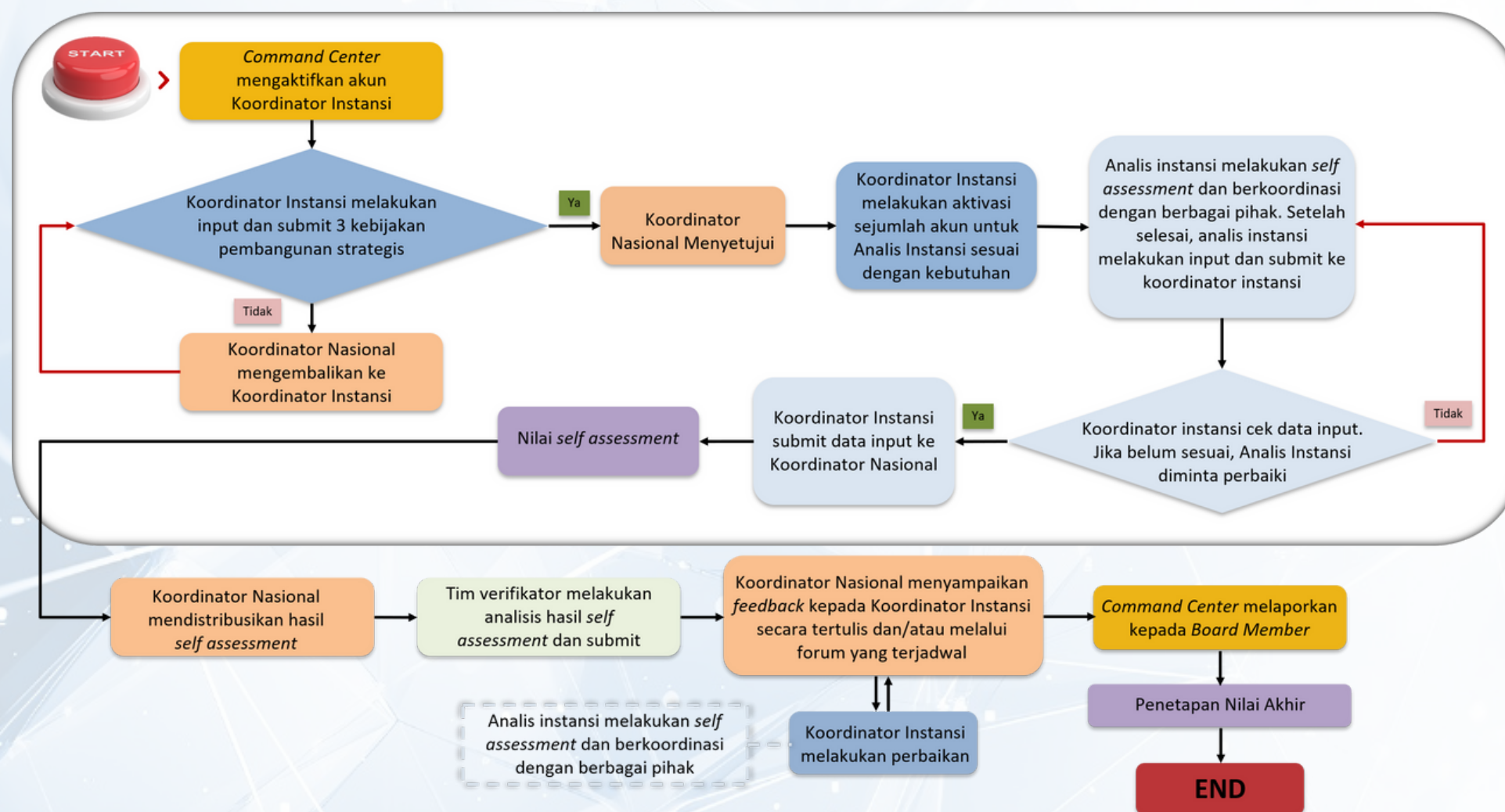
- Penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional;
- Mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai obyek pengukuran kepada Analis Instansi untuk dilakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
- Melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung.

Analisis Instansi

Pejabat fungsional Analis Kebijakan dan/atau pejabat lainnya di Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi Pemerintah dalam pengukuran kualitas kebijakan yang memiliki tugas dan fungsi melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung.

PROSES BISNIS

PENGUKURAN KUALITAS KEBIJAKAN



Pengukuran kualitas kebijakan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Registrasi Instansi Pemerintah

1. Proses ini dilakukan oleh Koordinator Instansi melalui Sistem Informasi Pengukuran Kualitas Kebijakan dengan melengkapi sejumlah isian yang telah ditentukan;
2. Registrasi dianggap berhasil jika telah mendapatkan pemberitahuan aktivasi akun dari Command Center melalui email yang terdaftar; dan
3. Koordinator Instansi dapat mengakses Sistem Informasi Pengukuran Kualitas Kebijakan dengan menggunakan user name dan password yang terdaftar.

b. Proses Penilaian Mandiri (*Self-assessment*)

1. Koordinator Instansi mengisi dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis untuk diajukan menjadi obyek pengukuran;
2. Setelah kebijakan yang diajukan menjadi obyek pengukuran disetujui oleh Koordinator Nasional, maka Koordinator Instansi dapat mengaktifkan akun untuk sejumlah Analis Instansi;
3. Analis Instansi melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) beserta pemenuhan bukti dukung yang valid;
4. Analis instansi mengirimkan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) dan bukti dukung kepada Koordinator Instansi;
5. Koordinator Instansi melakukan pengecekan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) yang dilakukan oleh Analis Instansi; dan
6. Koordinator Instansi mengirimkan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) ke Koordinator Nasional.

c. Proses Verifikasi

1. Koordinator Nasional mendistribusikan hasil penilaian mandiri (self-assessment) ke Verifikator;
2. Verifikator melakukan verifikasi atas hasil penilaian mandiri (self-assessment);
3. Verifikator mengirimkan hasil verifikasi berupa nilai dan catatan verifikasi kepada Koordinator Nasional;
4. Koordinator Nasional melakukan pengecekan hasil verifikasi dan catatan verifikasi dan mengirimkan ke Command Center; dan
5. Command Center menyetujui hasil verifikasi dan catatan verifikasi.

d. Proses Umpan Balik (feedback)

1. Koordinator Nasional menyampaikan umpan balik (feedback) kepada Koordinator Instansi secara tertulis dan/atau melalui forum yang terjadwal; dan
2. Koordinator Instansi menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada Koordinator Nasional.

e. Proses Penetapan Nilai Akhir

1. Koordinator Nasional melaporkan hasil pengukuran kualitas kebijakan kepada Command Center;
2. Command Center melaporkan seluruh hasil pengukuran kualitas kebijakan kepada Board Member untuk diberikan pertimbangan;
3. Board Member memberikan pertimbangan; dan
4. Nilai Akhir hasil pengukuran ditetapkan oleh Kepala LAN atau pejabat lain yang diberikan pelimpahan wewenang oleh Kepala LAN.

TAHAPAN PENGUKURAN



PEMBOBOTAN INSTRUMEN IKK

Profil

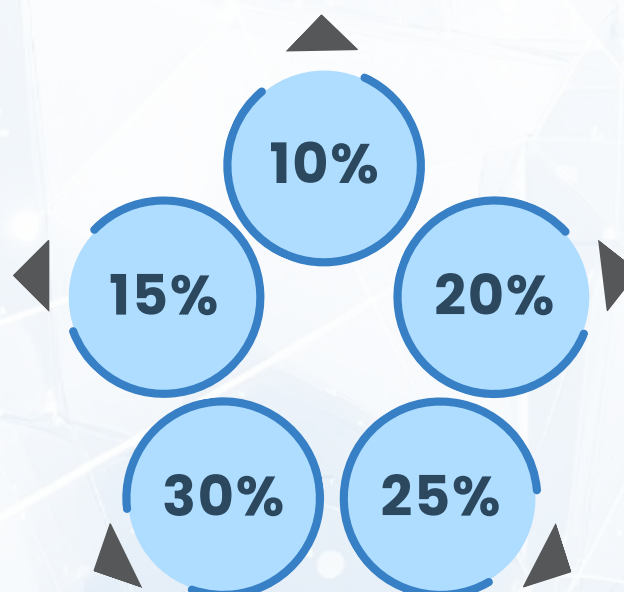
Pelibatan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan dalam pengukuran kualitas kebijakan.

Transparansi dan Partisipasi Publik

(1) Akses informasi kebijakan oleh publik; (2) Mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau mengajukan keberatan.

Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

(1) Adanya evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan; (2) Adanya dampak yang terukur bagi masyarakat; (3) Adanya keselarasan kebijakan dengan kebijakan lain yang relevan.



Perencanaan Kebijakan

(1) Penyusunan kebijakan yang didasarkan pada data dan informasi yang valid; (2) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan; (3) Analisis dampak sebelum kebijakan diimplementasikan.

Implementasi Kebijakan

(1) Kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan; (2) Efektifitas pelaksanaan kebijakan di lapangan; (3) Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan.

KUALIFIKASI NILAI KUALITAS KEBIJAKAN

Nilai	Kualifikasi
91,00 – 100	UNGGUL
80,00 – 90,99	SANGAT BAIK
65,00 – 79,99	BAIK
50,00 – 64,99	CUKUP
< 50,00	KURANG

FAQ

Apa itu Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)?

- + Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (*evidence-based*).

Bagaimana menyajikan bukti dukung dari beberapa dokumentasi yang tebal untuk menjawab pertanyaan IKK?

- +
 - Apabila jawaban atas pertanyaan dalam Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tercantum dalam dokumen yang memiliki volume besar, seperti Rencana Strategis atau laporan kinerja, disarankan untuk mengekstraksi atau memisahkan bagian yang secara spesifik dan relevan mendukung jawaban dimaksud.
 - Dokumen bukti pendukung tersebut dapat diunggah ke layanan penyimpanan berbasis cloud, seperti Google Drive, Dropbox, atau platform serupa.
 - Pastikan bahwa tautan dokumen telah diatur dengan izin akses publik agar dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dalam proses penilaian dan verifikasi.

Apakah harus mengunggah bukti dukung pada setiap pertanyaan atau bisa menggunakan tautan terpisah di luar SI IKK untuk mengumpulkan bukti dukung jawaban pertanyaan dalam instrumen IIKK?

- +
 - Analis Instansi tetap diwajibkan untuk mengunggah dokumen bukti pendukung pada kolom yang tersedia di bawah setiap pertanyaan dalam Indeks Kualitas Kebijakan (IKK).
 - Hal ini penting dilakukan karena sistem informasi IKK (SI IKK) secara otomatis menghitung progres pengisian berdasarkan kombinasi antara isian jawaban dan keberadaan dokumen pendukung pada setiap butir pertanyaan.



FAQ

- Namun demikian, untuk memperkuat dan memperkaya substansi bukti yang disampaikan, Analis Instansi diperkenankan untuk mencantumkan tautan eksternal menuju dokumen pendukung tambahan yang disimpan di layanan penyimpanan awan seperti Google Drive, Dropbox, atau platform serupa.
- Tautan yang dibagikan sebaiknya telah diatur dengan izin akses publik agar dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan dalam proses evaluasi.

Apakah Analis Instansi bisa unggah lebih dari 1 (satu) file sebagai bukti dukung untuk menjawab 1 (satu) pertanyaan?

- + • Setiap pertanyaan dalam Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) hanya menyediakan satu kolom unggahan bukti dukung, tanpa batasan format atau ukuran file. Analis Instansi disarankan untuk menyusun bagian paling relevan dari beberapa dokumen ke dalam satu file utama yang menjawab pertanyaan secara spesifik.
- Apabila terdapat bukti tambahan, dapat disediakan melalui tautan eksternal (misalnya Google Drive atau Dropbox) yang bersifat publik. Perlu diperhatikan bahwa sistem ini menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mengekstraksi dan menganalisis dokumen; oleh karena itu, file yang dibagikan sebaiknya menggunakan format yang dapat dibaca mesin (seperti PDF, DOCX, atau teks) untuk memastikan keterbacaan dan keakuratan analisis.



FAQ

Jika Analis Instansi menyediakan tautan untuk mengumpulkan bukti dukung, dimana Analis Instansi dapat menginformasikan tautan bukti dukung tersebut?

- + Terdapat beberapa alternatif yang dapat ditempuh oleh Analis Instansi dalam menyampaikan tautan bukti dukung tambahan di luar file unggahan utama, antara lain:
 - Analis Instansi dapat menginformasikan tautan bukti dukung (misalnya melalui Google Drive atau Dropbox) kepada Koordinator Instansi untuk diteruskan kepada Koordinator Nasional;
 - Analis Instansi dapat mencantumkan tautan tersebut dalam sebuah dokumen, kemudian menyimpannya dalam format PDF untuk diunggah pada kolom bukti dukung di pertanyaan terkait;
 - Analis Instansi juga dapat menambahkan penjelasan dan mencantumkan tautan bukti dukung tambahan pada kolom isian terbuka yang tersedia di akhir setiap pertanyaan dalam masing-masing dimensi, yaitu: Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik;
 - Alternatif ini bertujuan untuk memastikan seluruh bukti relevan tetap terdokumentasi dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan dalam proses penilaian secara komprehensif.

Siapa yang bisa saya hubungi jika mengalami kendala?

- + Anda dapat menghubungi tim Helpdesk kami melalui menu "Helpdesk" pada sidebar atau melalui email resmi yang tertera di halaman kontak.



KONTAK



LAYANAN INFORMASI, KONSULTASI DAN PENGADUAN

**Direktorat Strategi Peningkatan Kualitas
Kebijakan Administrasi Negara**



Ditujukan Kepada Direktur Strategi Peningkatan Kualitas
Kebijakan Administrasi Negara LAN RI.

Alamat : Jalan Veteran No. 10 Gedung B Lantai 3

Jakarta 10110

Email : ikk@lan.go.id



Dapat menghubungi layanan hotline **SOBAT BIJAK** melalui
kanal Whatsapp di Nomor +62 821-2550-0053 (**chat only**)



d1_lanri



d1_lanri

Untuk pembaharuan informasi
terkait IKK, silakan kunjungi dan
ikuti akun media sosial **[d1_lanri](#)**

